



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 141.2/Kep. 220 - DPMD/2022

T E N T A N G

PERESMIAN PEMBERHENTIAN
ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BOJONGGEBANG
KECAMATAN BABAKAN KABUPATEN CIREBON
MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2016-2022

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya masa keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Bojonggebang Kecamatan Babakan Masa Keanggotaan Tahun 2016-2022, sebagaimana tertuang dalam Surat Kuwu Bojonggebang Kecamatan Babakan Nomor 141.2/050-Des.146/III/2022 tanggal 7 Maret 2022 tentang Permohonan Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Bojonggebang Kecamatan Babakan Masa Keanggotaan Tahun 2022-2028, perlu untuk meresmikan pemberhentian anggota Badan Permusyawaratan Desa dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Bojonggebang Kecamatan Babakan Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2016-2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 42) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 3);
7. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 65);

Memperhatikan : 1. Surat Ketua Badan Permusyawaratan Desa Bojonggebang Kecamatan Babakan Nomor 141.2/01-BPD/2022 tanggal 28 Februari 2022 tentang Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Bojonggebang Kecamatan Babakan Masa Keanggotaan Tahun 2016-2022.

2. Rekomendasi Camat Babakan Nomor 144/19-Pem/2022 tanggal 9 Maret 2022 tentang Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Bojonggebang Masa Keanggotaan Tahun 2016-2022.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
KESATU : Meresmikan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Bojonggebang Kecamatan Babakan Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2016-2022 dengan nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pemerintah Kabupaten Cirebon mengucapkan terima kasih atas dharma baktinya selama menjalankan tugas sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa Bojonggebang Kecamatan Babakan Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2016-2022.
- KETIGA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, maka:
1. Keputusan Bupati Cirebon Nomor 144/Kep.129-BPMPD/2016 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Bojonggebang Kecamatan Babakan Masa Keanggotaan Tahun 2016-2022; dan
 2. Keputusan Bupati Cirebon Nomor 144/Kep.459-DPMD/2021 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Bojonggebang Kecamatan Babakan Masa Keanggotaan Tahun 2016-2022.
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 20 April 2022



TEMBUSAN :

1. Yth. Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Camat Babakan;
3. Yth. Kuwu Bojonggebang Kecamatan Babakan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 141.2/Kep. 220 – DPMD/2022

TANGGAL : 20 April 2022

TENTANG : PERESMIAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BOJONGGEBANG KECAMATAN BABAKAN KABUPATEN CIREBON MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2016-2022

DAFTAR NAMA ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BOJONGGEBANG KECAMATAN BABAKAN KABUPATEN CIREBON MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2016-2022 YANG DIBERHENTIKAN

No	Nama	Tempat dan Tanggal Lahir	Jenis Kelamin/ Pendidikan Terakhir	Alamat
1.	FAIK ZAMHARI, S.Pd.	Cirebon, 20-01-1972	Laki-laki/ S.1	Dusun 2 RT 001 RW 002
2.	MAMAT ROHMAT	Cirebon, 11-06-1969	Laki-laki/ SMA	Dusun 1 RT 004 RW 001
3.	SUPARTA MARDIANA, SH	Cirebon, 22-03-1963	Laki-laki/ S.1	Dusun 3 RT 001 RW 003
4.	HENDRIYANTO	Cirebon, 08-07-1981	Laki-laki/ SMA	Dusun 2 RT 001 RW 002
5.	TATANG SUHADI	Cirebon, 21-04-1972	Laki-laki/ SMA	Dusun 1 RT 004 RW 001
6.	ABDUL ROHIM	Cirebon, 07-10-1971	Laki-laki/ SMA	Dusun 4 RT 004 RW 004
7.	GANJAR RAHMAT	Cirebon, 16-12-1973	Laki-laki/ SMA	Dusun 4 RT 004 RW 004

